



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Boyolali yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9 Kelurahan ...

9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
13. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
14. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
15. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati.
16. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Boyolali.
18. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
19. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
20. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan dan/atau dibentuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan Linmas.

21. Kepala ...

21. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.
22. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
23. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
24. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
26. Badan Jalan adalah bagian dari Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
27. Trotoar adalah bagian dari Jalan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
28. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
29. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
30. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

31. Pengemis ...

31. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
32. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
33. Orang Terlantar adalah seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
34. Tunawisma adalah Gelandangan yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.
35. Tunasusila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
37. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
38. Perbuatan Asusila adalah perbuatan:
  - a. seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan atau sesama laki-laki atau sesama perempuan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri;
  - b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan; dan/atau
  - c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan ...

- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib dan teratur, dalam upaya melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;
  - b. mewujudkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas serta mendukung terciptanya ketahanan nasional;
  - c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- c. pembinaan;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan;
- f. sinergitas; dan
- g. peran serta masyarakat.

## BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di Daerah.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. tingkat Daerah;
  - b. tingkat Kecamatan; dan
  - c. tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibentuk unit pelaksana teknis Satpol PP.
- (5) Pembentukan unit pelaksana teknis Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan.
- (7) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi Camat.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi kegiatan:
  - a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi norma sosial yang berlaku di Daerah.

Pasal 7 ...

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan pengaduan Ketenteraman masyarakat dalam rangka meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
  - b. penguatan peran Pelindungan masyarakat;
  - c. pengembangan etika penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
  - d. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

### Pasal 8

Setiap Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

## Bagian Kedua Deteksi dan Cegah Dini

### Pasal 9

Deteksi dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan melalui:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparaturnya terkait.

### Pasal 10

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini untuk mencegah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan;
  - b. pengamatan;
  - c. pencarian; dan
  - d. pengumpulan bahan keterangan.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, instansi terkait dan elemen Masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Personil Satpol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 membuat laporan tertulis dan laporan langsung kepada kepala Satpol PP terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pembinaan dan Penyuluhan

#### Pasal 12

Satpol PP melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan melalui:

- a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pembinaan;
- c. melakukan survei lapangan;
- d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan kepada masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati demi terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. panggilan resmi;
  - b. wawancara; dan
  - c. pertemuan/forum.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ...

#### Pasal 14

- (1) Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum dengan memberikan informasi yang semula tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi penyuluhan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (4) Metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi tempat yang telah direncanakan dan/atau dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan tersampainya penyuluhan bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat oleh petugas.

#### Bagian Keempat Patroli

#### Pasal 15

Patroli dilaksanakan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, dengan cara:

- a. mendatangi;
  - b. menjelajahi;
  - c. mengamati;
  - d. mengawasi;
  - e. memperhatikan; dan
  - f. melakukan tindakan preventif,
- atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

#### Pasal 16

- (1) Satpol PP melaksanakan patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, waktu, dan objek yang akan dilakukan patroli;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode patroli;
  - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Perencanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Pol PP melaksanakan patroli secara terjadwal dan tercatat yang dilakukan dengan seksama dan teliti serta senantiasa memperhatikan apa yang harus didengar dan dilihat untuk dapat disimpulkan.
- (2) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala Satpol PP.
- (3) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan secara kedinasan.
- (4) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
  - a. patroli blok merupakan patroli yang dilakukan dengan berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan tempat yang rawan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
  - b. patroli kawasan merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya karena daerahnya lebih luas, misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
  - c. patroli kota dan/atau wilayah merupakan patroli yang dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati pada Daerah penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. patroli pengawasan merupakan penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan Daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan peraturan Daerah dan/atau peraturan Bupati; dan
  - e. patroli khusus merupakan penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan Ketertiban Umum.
- (5) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bertugas:
  - a. memelihara dan mengawasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
  - b. melaksanakan pembinaan masyarakat;
  - c. memberikan ...

- c. memberikan penerangan kepada masyarakat tentang hal-hal yang mengenai tugas dan fungsi Satpol PP; dan
  - d. mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung saran dari masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
- (6) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e bertugas:
- a. menindaklanjuti laporan, pengaduan, dan perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang nyata melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat;
  - b. melakukan penindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; dan
  - c. melakukan penindakan yustisial oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (7) Pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

#### Bagian Kelima Pengamanan

##### Pasal 18

Pengamanan dilakukan oleh Satpol PP sebagai usaha atau kegiatan/operasi dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset, dan dokumen agar aman dan kondusif.

##### Pasal 19

- (1) Satpol PP melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, direncanakan melalui:
- a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengamanan;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengamanan;
  - c. melakukan survei lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (2) Sasaran dan objek pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan:
- a. aset Daerah;

b. lokasi ...

- b. lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person*;
  - c. upacara dan acara penting; dan
  - d. fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Perencanaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Satpol PP melakukan pengamanan terhadap aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. menyiapkan jadwal dan petugas;
  - b. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola gedung/aset;
  - c. melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan di lapangan;
  - d. melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/instansi/pengelola gedung/aset; dan
  - e. melaksanakan pengawasan gedung/aset.
- (2) Pelaksanaan pengamanan terhadap lokasi kunjungan/tempat pejabat Pemerintah Daerah dan tamu *very important person* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. melakukan pemeriksaan terhadap objek dan benda yang terdapat di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - b. melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi dan kondisi di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - c. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi kunjungan pejabat;
  - d. mencermati kejadian yang penting/menonjol di sekitar lokasi kunjungan kerja pejabat;
  - e. melakukan koordinasi kepada aparat keamanan;
  - f. melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan dilaksanakan; dan
  - g. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri acara kunjungan.
- (3) Pelaksanaan pengamanan terhadap upacara dan acara penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
- a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan petugas yang akan menjaga lingkungan tempat upacara/acara penting;
  - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda di sekitar lokasi sebelum acara dimulai;
  - c. melakukan penataan terhadap para pedagang di lokasi;
  - d. melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
  - e. mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu undangan dan orang yang berada di lokasi; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang akan diundang menghadiri upacara/acara penting.
- (4) Pelaksanaan pengamanan terhadap fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan penugasan/perintah dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan bersama Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

## Bagian Keenam Pengawasan

### Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap para pejabat/orang yang dianggap penting atau *very important person*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengawasan dengan berjalan kaki; dan
  - b. pengawasan dengan kendaraan bermotor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan pengawasan;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode pengawasan;
  - c. melakukan survei lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.
- (5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penertiban

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

- (1) Penertiban merupakan suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui:
  - a. menetapkan sasaran, objek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
  - b. menetapkan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
  - c. melakukan survei lapangan;
  - d. menyiapkan administrasi pelaksanaan; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ instansi dan aparat keamanan terkait.
- (3) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib kesehatan;
  - c. tertib jalan dan keselamatan pejalan kaki;
  - d. tertib fasilitas umum;
  - e. tertib lingkungan tempat tinggal;
  - f. tertib penghuni bangunan;
  - g. tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
  - h. tertib sosial;
  - i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - j. tertib perizinan;
  - k. tertib peran serta masyarakat;
  - l. tertib PKL;
  - m. tertib kependudukan;
  - n. tertib peserta didik; dan
  - o. tertib aparatur sipil negara.
- (4) Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2  
Tertib Tata Ruang

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang.

Paragraf 3  
Tertib Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah berupa:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. aktivitas berkerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan/atau
  - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki anggota keluarga ODGJ berkewajiban untuk merawat dan tidak menelantarkan serta melapor kepada perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan tindakan memasung kepada ODGJ.
- (3) Penanganan ODGJ yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satpol PP bersama dengan perangkat Daerah terkait.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembinaan oleh perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Tertib Jalan dan Keselamatan Pejalan Kaki

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan saat berjalan kaki.
- (2) Untuk melindungi hak Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan Badan Jalan dan Trotoar.
- (3) Setiap pejalan kaki wajib:
  - a. berjalan di atas Trotoar, apabila Jalan tersebut dilengkapi Trotoar; dan
  - b. menggunakan jalur paling kiri dari Jalan apabila Jalan tidak memiliki fasilitas Trotoar.
- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memberikan selebaran promosi/iklan atau kegiatan lain di Jalan dan/atau *traffic light*;
  - b. menginapkan kendaraan di Jalan dan/atau trotoar;
  - c. menaruh/membiarkan kendaraan yang rusak/mogok di Jalan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
  - d. mencuci kendaraan di pinggir jalan atau saluran air yang bukan merupakan tempat mencuci kendaraan;
  - e. memasang ...

- e. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - f. membangun atau mendirikan bangunan gapura, pengaman pintu masuk perumahan atau sejenisnya yang menghambat atau menyulitkan masuknya kendaraan pelayanan publik masuk di perumahan atau kawasan permukiman; dan/atau
  - g. mendirikan tiang jaringan telekomunikasi di ruang milik Jalan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
  - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
    - a. teguran lisan;
    - b. teguran tertulis;
    - c. mengembalikan kepada keadaan semula; dan/atau
    - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 5 Tertib Fasilitas Umum

### Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat pengelolaan sampah;
  - b. gardu listrik;
  - c. instalasi/jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi;
  - d. pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos polisi;
  - e. Jalan, persimpangan, dan Trotoar;
  - f. sungai;
  - g. saluran air;
  - h. waduk;
  - i. embung;
  - j. jembatan ...

- j. jembatan;
  - k. kawasan listrik tegangan tinggi;
  - l. tempat parkir;
  - m. terminal bus, angkutan umum, dan shelter;
  - n. alat penunjuk isyarat lalu lintas dan rambu-rambu lainnya;
  - o. tiang penerangan jalan;
  - p. pasar;
  - q. fasilitas kesehatan;
  - r. lembaga pendidikan;
  - s. tempat ibadah; dan/atau
  - t. perkantoran.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perbuatan mengotori, menulis, corat-coret dan/atau membuang benda;
  - b. penyalahgunaan seperti:
    - 1. kegiatan pedagang asongan, mengacung, mengamen, dan aktivitas penyandang masalah sosial lainnya;
    - 2. pemasangan reklame dan/atau alat promosi lainnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
    - 3. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
    - 4. memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya dengan cara memaku dan menempel kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
    - 5. aset pemerintah yang disalahgunakan fungsinya.
- (4) Setiap orang yang mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4, wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengembalikan fungsi fasilitas umum kepada keadaan semula; dan/atau
  - d. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 29

Setiap orang dilarang merusak fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) yang menyebabkan tidak berfungsinya sarana dan prasarana fasilitas umum.

### Paragraf 6 Tertib Lingkungan Tempat Tinggal

### Pasal 30

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost, pemilik kontrakan/rumah yang disewakan, dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus rukun tetangga setempat secara periodik.
- (4) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. teguran tertulis.

### Pasal 32

Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan rukun tetangga dan rukun warga dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan.

### Paragraf 7 Tertib Penghuni Bangunan

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

(2) Program ...

- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan:
- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup atau tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan yang ada di sekitar bangunan;
  - e. memelihara rumput, pohon, dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan; dan/atau
  - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.

#### Pasal 34

Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung mengibarkan dan/atau memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Tertib Sungai, Saluran Air, dan Sumber Air

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air atau saluran drainase, dan pelestarian sumber air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air, dan sumber air.
- (3) Setiap orang dilarang membuang sampah di sungai, saluran irigasi, dan/atau sumber mata air.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36 ...

### Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan penghijauan di sempadan sungai, penggalian, dan pengerukan di saluran air yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan rukun tetangga dan rukun warga untuk menanggulangi Bencana alam banjir.

### Paragraf 9 Tertib Sosial

### Pasal 37

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Daerah kecuali berizin.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 38

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang mengemis dan/atau menggelandang dengan cara apapun.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban dengan melakukan pembinaan dan penanganan terhadap Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Tunasusila, dan Tunawisma.
- (3) Pembinaan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Tunasusila, dan Tunawisma.

(4) Pemerintah ...

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan rumah perlindungan sosial sebagai tempat penampungan sementara dan rehabilitasi sosial bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Tunasusila, dan Tunawisma.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang Berwenang melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya Perbuatan Asusila, melalui penertiban:
  - a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
  - b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya Perbuatan Asusila.
- (2) Tindak pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. patroli;
  - b. pemantauan daerah rawan; dan
  - c. penanganan dan penertiban.
- (3) Selain tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menutup tempat yang dipergunakan untuk melakukan Perbuatan Asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada Perbuatan Asusila.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran, dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menimbun, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum Minuman Beralkohol.

#### Paragraf 10

#### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian tanpa izin Bupati atau pejabat yang Berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan, dan keramaian di sekitar tempat ibadah, pemukiman, dan sekolahan.
- (4) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian dilarang menimbulkan suara yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.
- (5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan atau penyegelan; dan/atau
  - d. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam tayang kegiatan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan Ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pembinaan;
  - b. pencegahan;
  - c. pengawasan; dan/atau
  - d. penindakan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menutup tempat hiburan atau kegiatan keramaian yang mengganggu pelaksanaan peribadatan.

#### Paragraf 11 Tertib Perizinan

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu wajib memenuhi:
  - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
  - b. perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam produk hukum Daerah tentang perizinan.

Paragraf 12  
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketertiban Umum dapat melaporkan kepada Satpol PP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:
  - a. lisan melalui media elektronik atau datang secara langsung; dan/atau
  - b. tertulis dengan media cetak atau elektronik.
- (3) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Paragraf 13  
Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 46

- (1) PKL wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang PKL.

Paragraf 14  
Tertib Kependudukan

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal di Daerah wajib:
  - a. memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada perangkat Daerah yang membidangi kependudukan;
  - c. memenuhi persyaratan administrasi kependudukan apabila bermaksud atau telah tinggal dan menetap di Daerah; dan
  - d. memenuhi ...

- d. memenuhi ketentuan administrasi kependudukan ketika menampung dan menyewakan rumah atau kamar kepada penduduk non permanen.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan.

Paragraf 15  
Tertib Peserta Didik

Pasal 48

- (1) Setiap peserta didik dilarang:
- a. membawa senjata tajam dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
  - b. mendekati, membawa, menggunakan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;
  - c. melakukan aktivitas di luar kegiatan sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah;
  - d. membuat, menyebarkan, atau memperdagangkan materi pornoaksi dan/atau pornografi; dan/atau
  - e. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan perundungan, kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk/rambu dan/atau perilaku lainnya yang menyimpang atau melanggar norma sosial, agama, dan/atau hukum.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembinaan yang melibatkan pihak sekolah dan orang tua/wali yang bersangkutan.

Paragraf 16  
Tertib Aparatur Sipil Negara

Pasal 49

- (1) Dalam mewujudkan tertib aparatur sipil negara, setiap aparatur sipil negara Daerah wajib:
- a. menaati kode etik aparatur sipil negara;
  - b. menaati disiplin aparatur sipil negara; dan
  - c. menaati peraturan kedinasan yang berlaku di lingkungan kerja.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

c. pengamanan ...

- c. pengamanan barang bukti objek pelanggaran; dan/atau
- d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang disiplin aparatur sipil negara.

Bagian Kedelapan  
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat atau mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
- (2) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun mimbar bebas.
- (3) Unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penanganan jika terjadi kerusuhan massa yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Satpol PP melakukan tindakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
  - b. penindakan non yustisial; dan
  - c. penindakan yustisial.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dilakukan melalui pertemuan langsung, melalui siaran radio, pamflet/selebaran, berita resmi Pemerintah Daerah, dan sarana lainnya.

(3) Penindakan ...

- (3) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar peraturan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP bertindak selaku koordinator di Daerah.
- (5) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dicantumkan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa denda administratif yang harus disetor ke kas umum Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 53

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Satgas Linmas

##### Pasal 54

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

##### Pasal 55

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. kepala Satgas Linmas; dan
  - b. anggota Satgas Linmas.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh:
  - a. pejabat yang membidangi Linmas untuk Satgas Linmas kabupaten; dan
  - b. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban untuk Satgas Linmas Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Satgas Linmas kabupaten, dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Satgas Kecamatan, serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Bagian Ketiga  
Satlinmas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Satlinmas yang dibentuk di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satlinmas yang dibentuk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 57

- (1) Hak Satlinmas meliputi:
  - a. mendapatkan kesempatan mengikuti Peningkatan Kapasitas Linmas;
  - b. mendapatkan ...

- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
  - c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
  - d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan
  - e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (2) Kewajiban Satlinmas meliputi:
- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
  - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
  - c. melaporkan kepada kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

#### Pasal 58

Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Pemberdayaan

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
  - b. jambore Satlinmas; dan
  - c. pos komando Satlinmas.

#### Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Linmas dan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV PEMBINAAN

#### Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 63

- (1) Kepala Desa/Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 64

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Camat;
  - b. Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP; dan
  - c. Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 65

Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat di Daerah, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:

- a. anggaran ...

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SINERGITAS

### Pasal 66

Sinergitas dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi kepala Satpol PP Provinsi dan/atau dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 67

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada Satpol PP atau pejabat yang berwenang mengenai adanya pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat yang dilakukan oleh orang atau badan.
- (3) Pemerintah Daerah bertugas mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 68

- (1) Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.

(2) PPNS ...

- (2) PPNS dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, dan koordinator pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang:
- a. melanggar larangan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, memproduksi, menimbun, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin, dan/atau mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan/atau
  - b. melanggar ...

- b. melanggar larangan merusak sarana prasarana umum di fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,  
dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenai sanksi mengganti seluruh kerusakan yang diakibatkannya.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 174), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73 ...

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH: (8-192/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang tersebut maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, serta untuk menjaga Ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan dan kebersamaan. Kondisi tersebut akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan Daerah.

Kondusivitas sosial dan ekonomi di Daerah tersebut memerlukan pengaturan ketertiban umum yang diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Daerah. Perkembangan dan kebutuhan masyarakat Daerah yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat tersebut diperlukan perubahan secara total terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 174). Peraturan Daerah yang baru diharapkan dapat lebih responsif atas situasi terbaru guna melaksanakan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum secara optimal.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Daerah yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih, dan indah yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara Ketertiban Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Yang dimaksud “kendaraan pelayanan publik” meliputi kendaraan pemadam kebakaran, truk sampah, truk penyiraman, tangki Perusahaan Umum Daerah Air Minum, *skylift* atau *crane* dan sejenisnya.  
Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “atribut lainnya” adalah merujuk pada segala macam benda atau tanda yang digunakan untuk identifikasi atau iklan, seperti spanduk, stiker, bendera, dan lain-lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat agar lebih memahami dan menaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah memantau aktivitas masyarakat dan memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penindakan” adalah melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat yang terjadi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud bidang tertentu adalah kegiatan atau usaha di sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media elektronik” dapat berupa saluran telepon atau pesan suara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah peserta didik yang dengan sengaja merekam atau membuat materi pornoaksi dan/atau pornografi.

Yang dimaksud dengan “menyebarkan” adalah peserta didik yang dengan sengaja menyebarkan kepada orang lain terkait materi pornoaksi dan/atau pornografi.

Yang dimaksud dengan “memperdagangkan” adalah peserta didik yang sengaja mengambil keuntungan ekonomi dari hasil menyebarkan materi pornoaksi dan/atau pornografi.

Yang dimaksud dengan “materi” adalah tulisan, gambar, dan/atau video yang mengandung unsur pornoaksi dan/atau pornografi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “papan petunjuk/rambu” seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan/atau rambu lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “demonstrasi” adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Yang dimaksud dengan “pawai” adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

Yang dimaksud dengan “rapat umum” adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

Yang dimaksud dengan “mimbar bebas” adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 334